



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 0 tahun, tempat dan tanggal lahir Pantai Cermin, 24 Maret 2023, agama Islam, pekerjaan PNS Bidan Puskesmas, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Marici Zufda, S.H., dan Adenan Lubis, S.H., advokat-penasehat hukum pada kantor hukum Marici Zufda, S.H., & Rekan berkantor di Jl. Tri Murti Pasar 6 Belakang Gg. Kenari 12 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 0, tempat dan tanggal lahir Binjai, 24 Maret 2023, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Srh, tanggal 27 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 6 Desember 1998 M (17-8-1419 H) sebagaimana terbukti dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/10/XII Tanggal 7 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dicicil di Perumahan Griya Firdaus Permai kemudian rumah tersebut dijual pada tahun 2010 kemudian pindah menetap di rumah warisan orang tua dari Penggugat beralamat di Dusun IV, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak jujur mengenai keuangan, dan pada saat itu Tergugat bekerja di Pabrik Pengolahan Kayu
5. Bahwa, namun saat itu Penggugat masih dapat memakluminya walaupun hampir semua kebutuhan pendidikan dan kebutuhan anak-anak lebih banyak dibebankan kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada tahun 2018 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah berkuliah dan anak-anak yang lain juga telah bersekolah, maka biaya yang dibutuhkan makin besar sedangkan Tergugat yang saat itu telah bekerja di PT. Sampoerna, masih bersikap tidak jujur dalam keuangan, kurang bertanggung jawab atas biaya-biaya pendidikan anak-anak dan rumah tangga, sehingga anak-anak tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya;

Halaman 2 dari 18 | Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Srh



7. Bahwa akibat sikap Tergugat yang tidak jujur dalam keuangan dan kurang bertanggung jawab atas biaya kebutuhan Penggugat dan anak-anak menyebabkan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sehingga pada tahun 2019 terjadi pertengkaran/percekcokan yang besar antara Penggugat dengan Tergugat, sampai anak pertama (Sukma Arna Yunita) meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saat itu Tergugat memukul tangan anak pertama (Sukma Arna Yunita) kemudian Tergugat membanting barang perabotan dan menendang pintu kamar sampai hancur ;

8. Bahwa semenjak pertengkaran tahun 2019, Tergugat hanya pulang ke rumah untuk menggantinya pakaian saja, dan tidak mau lagi tinggal di rumah dan Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak, dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai kemudian pada bulan November 2022, Tergugat minta kepada anaknya pertama (Sukma Arna Yunita) untuk mengantarkan seluruh pakaian Tergugat ke tempat bekerja Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak baik karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi dalam membina rumah tangga, maka Penggugat dan anak-anak mengalah dan keluar dari rumah di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan kemudian Penggugat dan anak-anak mengontrak rumah terletak di Dusun II No. 326 Desa Kota Parih, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, sampai saat ini;

10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Bidan di UPT. Puskesmas Pantai Cermin telah mengajukan Permohonan Ijin Proses Perceraian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kepala Dinas Kesehatan telah memanggil Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan tersebut;

11. Bahwa selanjutnya atas pengaduan Penggugat



tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan Surat Izin Kepala Dinas Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.12/800/2733/XI/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian atas nama Sampaiana (Penggugat), kemudian Penggugat mengajukan Surat Pengantar Ijin Perceraian An. Sampaiana AM.Keb. tanggal 23 Desember 2022 beserta lampiran Surat Izin Kepala Dinas Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.12/800/2733/XI/2022 tanggal 7 Desember 2022 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan telah diregister dalam Surat Masuk tanggal 23 Desember 2022 dengan No. 18.12/800/2867/XII/2022, namun sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sei Rampah belum ada tanggapan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

12. Bahwa mengingat, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

13. Bahwa Penggugat telah mengikuti prosedur yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, namun Penggugat belum mendapatkan balasan/jawaban yang telah terhitung 3 (tiga) bulan sejak Surat Pengaduan/Pengantar disampaikan oleh Penggugat kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah patut dan wajar, Penggugat mengajukan Gugatan



perceraian ini ke Pengadilan Agama Sei Rampah serta Penggugat melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian ini, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur dan berakhir, sehingga jalan yang terbaik adalah dengan mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menggugat cerai Tergugat.

15. Bahwa, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

16. Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di dampingi kuasanya di persidangan dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Sei Rampah, Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, tertanggal 09 Oktober 2023, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, Penggugat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Bidan Pelaksana Lanjutan pada unit kerja UPT. Puskesmas Pantai Cermin Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai telah mengurus izin perceraian kepada atasan langsung secara berjenjang dan telah mendapatkan izin proses perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 07 Desember 2022, dan juga telah mendaftarkan permohonannya tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Desember 2022 namun hingga perkara ini ditunda selama 5 (lima) bulan lamanya, belum ada juga respon ataupun balasan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Penggugat telah melampirkan dalam berkas perkara ini suatu Surat Pernyataan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan akan siap menanggung segala risiko akibat dari dilanjutkannya proses perceraian pada Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 277/10/XII tertanggal 07 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Pemberian Izin Proses Perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 07 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Lembar Disposisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Surat Izin Perceraian a.n Penggugat yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal surat 23 Desember 2022 dan diterima tanggal 28 Desember 2022 dengan Nomor Agenda 382. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Penggugat:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di bekas rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat **bersatu** kembali;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Penggugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di bekas rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;
Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti Suratberupa:

1. Fotokopi Slip Gaji dengan lampiran Berkas-Berkas Pinjaman Koperasi atas nama Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya seta Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani



proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg, namun berdasarkan laporan dari mediator, Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil; dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat adalah tentang identitas, status perkawinan, serta keterangan dari Tergugat yang membantah tentang alasan penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang masih dibantah oleh Tergugat dan menjadi pokok sengketa sehingga dibebani pembuktian adalah tentang alasan penyebab pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 311 s/d 313 R.Bg jo Pasal 1923 s/d 1928 KUH Perdata dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam



ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 06 Desember 1998 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah, dan Penggugat juga sudah berusaha mengurus izin perceraian secara berjenjang kepada atasan langsung namun hingga perkara ini diperiksa belum ada respon/tanggapan dari atasan langsungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti fotokopi dan fotokopi sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang mana dalam hal tersebut bukti P.3 tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat /didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2022, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 306 s/d 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;



Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti T, yang merupakan fotokopi dari Slip Gaji dengan lampiran berkas data koperasi atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T, merupakan fotokopi sah yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan bulanan dan terlibat dalam pembayaran hutang bersama di koperasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 1998;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah ekonomi;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2019 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 2022 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum



dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada



kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 2022 tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada ikatan batin lagi ميثا قا غليظا (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, R.Bg dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis,
dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 200.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 330.000

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)